

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur kehidupan manusia dengan mencakup secara keseluruhan. Berisikan keseluruhan aspek kehidupan. Hubungan manusia dengan penciptanya masuk dalam bidang ibadah, sedangkan pada manusia dengan manusia masuk pada bidang mu'amalah.¹ Bentuk mu'amalah yang terjadi pada manusia adalah jual beli. Jual beli sendiri adalah suatu persetujuan antara pihak satu mengikatkan diri dengan menyerahkan suatu benda kepada pihak lain dan dibayarkan sesuai harga yang disepakati. Bisa dikatakan bahwa jual beli terjadi antara dua orang atau lebih yang sedang menjalani transaksi dengan dasar dan syarat rukun yang sudah ada. Dalam Qur'an surat An-nisa ayat 29 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nisa : 29).

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (UII Press, Yogyakarta, 2000), hlm.11.

Dijelaskan bahwa pada ayat diatas, Islam membolehkan adanya jual beli menggunakan prosedur yang telah ditentukan sesuai dengan hukum Islam, yang didalamnya tidak mengandung riba, gharar, maisir, dan lainnya yang dilarang syariat Islam. Kegiatan jual beli harus didasari suka saling suka dan tidak merugikan salah satu pihak, karena jual beli adalah kegiatan nyata yang pasti dilakukan manusia dengan manusia lainnya.²

Sebagaimana Hadits yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka rela.*”(HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)”

Islam mengatur bahwa jual beli harus sesuai dengan hukum Islam yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perkembangan dalam jualbeli yang terus mengalami perkembangan, membuat para konsumen harus lebih teliti dalam melakukan kegiatan jual beli. Hal ini dikarenakan adanya pelaku jual beli yaitu penjual dan pembeli sehingga pada implementasinya mengharuskan keterbukaan harga supaya konsumen dapat mengetahui langsung harga barang tersebut. Transparansi sendiri dimaksudkan bahwa akad yang akan

²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994) hlm. 282.

dilakukan sesuai dan memiliki nilai tanggung jawab dari para pihak secara terbuka.³

Dalam pelaksanaan jual beli sangatlah beragam, salah satunya produk makanan. Jenis-jenis pada makanan pun beragam, mentah hingga matang, siap antar sampai tujuan tanpa terbebani biaya ongkos kirim atau santap ditempat. Istilah tempat yang memperjual belikan makanan pada umumnya disebut dengan rumah makan, warung makan, restoran atau kedai. Saat ini istilah yang ramai digunakan yakni kedai karena mudah di ucap, kekinian dan kesannya sangat unik. Kedai sangat mudah di temukan diberbagai tempat khususnya di kota Solo.

Di daerah Kec. Kartasura khususnya di sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta banyak sekali kedai. Tetapi dalam kesempatan kali ini penulis hanya melakukan penelitian pada Kedai Abdullah Goro Assalam. Di Kedai Abdullah Goro Assalam sangatlah unik dengan macam varian menu yang banyak, kekinian dan pastinya mengenyangkan. Kedai Makan tersebut memiliki letak yang strategis dan unik cara pelayanan serta pembayarannya. Namun, dalam pelaksanaan jual beli di kedai tersebut terdapat keganjalan yakni kurangnya transparansi harga karena di kedai tersebut tidak mencantumkan harga didaftar menu yang dijualnya. Seharusnya dalam transaksi jual beli diharuskan ada transparansi harga menu yang dijualnya dengan tujuan supaya pembeli bisa

³Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm. 21.

mengetahui langsung harga barang yang hendak dibelinya. Namun disisi lain tersebut Kedai Makan ini menggunakan cara bayar seikhlasnya.

Dalam pelaksanaannya, pengunjung yang akan membeli makanan di kedai tersebut justru langsung dipersilahkan untuk memilih sendiri menu makanan yang diinginkan. Setelah pengunjung selesai menyantap makanannya, kemudian pengunjung melakukan transaksi atau pembayaran. Namun pembayaran di kedai tersebut sangatlah unik yakni tidak adanya kasir tetapi pengunjung dipersilahkan memasukkan uang pada kotak yang disediakan karena pembayaran menggunakan konsep bayar seikhlasnya.

Disebutkan pada pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad yang sah pada pasal 26 huruf (a) memenuhi unsur akad yang telah disepakati pada sebuah perjanjian, didalamnya tidak mengandung *ghalath* atau khilaf, tidak dalam *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran. Apabila saat pelaksanaan tidak mencapai unsur suka saling suka atau saling rela dikarenakan tidak adanya transparansi dalam bertransaksi khususnya harga, sehingga mengakibatkan pembatalan akad dikarenakan tidak tercapai unsur kerelaan diantara kedua pihak. Karena itu, nilai syariat Islam mengajak umat muslim supaya bisa mempraktikan atau menerapkan konsep ta'sir atau penetapan harga dalam aktivitas perekonomian, yakni dengan adanya penetapan harga pada barang yang diperjual belikan.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis berargumen kuat bahwa dalam penjabaran diatas dapat menjadi latar belakang penyusunan untuk melakukan penelitian di Kedai Abdullah Goro Assalam di Kab. Sukoharjo, karena kedai tersebut ramai dikunjungi berbagai macam pengunjung, dan jual beli tersebut tergolong jual beli yang kurang transparan karena dalam daftar menu tidak dicantumkan harga tetapi dengan cara pembayaran seikhlasnya. Adapun sebab yang lain yakni pemilik kedai tersebut beragama muslim, yang mana seharusnya paham dengan cara jual beli yang dianjurkan syariat islam. Oleh karena itu agama Islam telah memberi peraturan yang sebaik-baiknya agar peraturan tersebut menciptakan kemaslahatan manusia. Dengan ini penulis akan mengangkat penelitian skripsi yang berjudul, **“Jual Beli Makanan Di Kedai Tanpa Pencantuman Harga Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Kedai Abdullah Goro Assalam Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang ada di latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat rumusan masalah skripsi ini diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli makanan di Kedai Abdullah Goro Assalam Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo?

2. Apa faktor yang melatarbelakangi kedai sehingga tidak mencantumkan harga dalam menu makanan di Kedai Abdullah Goro Assalam Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo?
3. Bagaimana tinjauan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di Kedai Abdullah Goro Assalam Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk memahami, mengetahui bagaimana pelaksanaan kedai dalam jual beli makanan di Kedai Abdullah Goro Assalam Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.
2. Untuk memahami, mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat melatarbelakangi tidak dicantumkannya nominal harga di Kedai Abdullah Goro Assalam Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.
3. Untuk memahami, mengetahui tinjauan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah mengenai jual beli makanan tanpa pencantuman nominal harga di Kedai Abdullah Goro Assalam Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Menurut teoritis, penelitian ini bermanfaat, karena menambah wawasan serta ilmu pengetahuan berkenaan dengan system jual beli yang makin kesinian terus berkembang dimasyarakat, dan diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang selaras dengan hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini ditujukan sebagai suatu syarat meluluskan tugas akhir guna mendapat gelar S.H. di Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Kajian Pustaka

Penulis melakukan penelusuran terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian dengan menelaah pada penelitian-penelitian terdahulu supaya mengetahui apakah pembahasan yang penulis teliti sudah pernah diteliti atau belum. Penulis melakukan telaah terhadap berbagai penelitian yang mungkin berkaitan dengan penelitian ini, yaitu jual beli makanan di kedai tanpa pencantuman harga di tinjau menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus pada Kedai Abdullah Goro Assalam Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo). Dan diantaranya yaitu:

1. Skripsi karya Fauziatul Jamilah, dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Makanan Dirumah Makan Vemas Tanpa Pecantuman Harga Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”.

Pelaksanaan jual beli makanan di rumah makan Vemas dilakukan dengan cara pertemuan antara penjual dan pembeli yang datang. Maka terjadilah proses jual beli makanan yang dimana harga tersebut hanya diketahui oleh salah satu pihak saja yaitu penjual. Sedangkan pihak pembeli tidak mengetahui harga tersebut dan hanya dengan memperkirakan berapa harga yang akan dibayarkan. Dalam hal ini tidak terjadi adanya kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dan pembeli karena transaksi dilakukan diakhir ketika pembeli telah selesai makan. Faktor tidak dicantumkannya harga di rumah makan Vemas yaitu:

1. Karena rumah makan Vemas menggunakan konsep prasmanan.
2. Karena ukuran atau porsi makanan masing-masing orang berbeda.
3. Karena harga bahan-bahan yang tidak stabil, sehingga jika harga bahan mentah naik, maka harga makanan bisa sewaktu-waktu ikut naik.
4. Karena harga dianggap sudah terjangkau oleh penjual.
5. Karena dirasa lebih menguntungkan oleh penjual.
6. Kurangnya pengetahuan penjual tentang cara-cara bermuamalah yang baik dan benar menurut islam, yaitu tentang jual beli yang mengandung unsure ketidakjelasan.

Tinjauan KHES terhadap jual beli makanan di rumah makan Vemas yaitu telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, maka jual beli tanpa sighthat

diperbolehkan. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 78 KHES dan ditegaskan dalam huruf (a).

2. Skripsi karya Szasza Jalawada, dalam skripsinya yang berjudul “Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Dalam Perspektif Islam”. Pelaksanaan jual beli di rumah makan Ma’cik Ana dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke rumah makan Ma’cik Ana. Pembeli bebas mengambil langsung menu yang diinginkan. Dalam pertemuan antara penjual dan pembeli terjadi jual beli makanan yang dimana harga yang sudah ditetapkan tidak sesuai atau jauh lebih mahal pada saat pembayaran di kasir. Harga yang sudah dicantumkan dalam daftar menu ternyata berbeda pada saat membayar di kasir.

Dalam pandangan hukum islam cara penentuan harga yang berbeda yang dilakukan oleh rumah makan Ma’cik Ana tidak sesuai dengan hukum islam karena adanya unsur *taghriri* (tipuan) dan *ghubn* (penyamaran), khususnya dengan transparansi harga dimana pemilik rumah makan tidak memberikan informasi mengenai perbedaan harga tersebut kepada para pelanggan.

3. Skripsi karya Husnul Khatimah, dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Jual Beli Tanpa Pencantuman Harga Makanan Menurut Fiqh Mu’ammalah dan Urf”. Pelaksanaan jual beli di rumah makan Mak

Encin memiliki konsep dengan harga yang tidak dicantumkan dalam daftar menu. Sesuai penjabaran dari skripsi karya Husnul Khatimah, bahwa konsep jual beli yang dilaksanakan rumah makan Mak Encin adalah boleh dan telah memenuhi rukun dan syarat menurut fiqh mu'amalah dan urf.

Dari penelitian di atas memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Maka, penulis menjadikan karya tersebut sebagai pedoman penulis untuk meneliti lebih lanjut. Penelitian yang akan penulis teliti membahas bagaimana jual beli makanan tanpa pencantuman harga yang di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kerangka Teori

Landasan dalam kegiatan sehari-hari sangat penting untuk dilaksanakan dalam kegiatan bisnis maupun kegiatan lain, supaya kejelasan dalam sebuah jual beli makin jelas tanpa ada unsur yang ditutupi maupun obyek yang terlarang.

Prinsip jual beli dalam Islam memang dibolehkan karena sudah diatur dalam landasan Al Quran dan Al Hadis. Namun, dalam kegiatan bisnis dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi ketidakjelasan apakah sesuai dengan landasan yang ada atau tidak. Oleh sebab itu jual beli menjadi tidak selaras apabila jual beli itu tidak selaras dengan landasan yang jelas atau prinsip jual beli yang telah diatur dalam Islam.

Namun dalam hal ini belum diketahui dengan jelas bagaimana konsep yang digunakan dalam jual beli makanan ini, apakah sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam atau belum. Dengan mempertimbangkan masalah yang dikemukakan di atas, penulis terdorong untuk melakukan dan kajian mendalam tentang tidak adanya pencantuman harga dalam jual beli makanan terhadap kegiatan bisnis di Kedai Abdullah Goro Assalam Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan cara maupun metode untuk mempermudah dalam melakukan penelitian sehingga didapatkan penelitian yang orisinal dan masalah dari penelitian dapat diselesaikan. Langkah-langkah dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang sumber datanya diperoleh langsung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁴

2. Pendekatan Penelitian

⁴Sujarweni Wiratna, *Metedologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 19.

Peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen dengan variabel yang lain. Variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.⁵

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan.⁶ Berdasarkan kajian awal dan atas dasar pertimbangan yang diambil peneliti, maka obyek atau lokasi penelitian berada di Kedai Makan Abdullah Goro Assalam Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo. Alasan peneliti memilih tempat penelitian di salah satu Kedai Makan Abdullah Goro Assalam Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dikarenakan merupakan salah satu kegiatan bisnis jual beli makanan yang tidak mencantumkan harga melainkan pembayarannya dengan cara seikhlasnya sehingga merupakan poin tersendiri untuk dilakukan penelitian. Hal ini yang menjadi pertimbangan untuk melakukan penelitian untuk mengetahui praktek terhadap sistem jual beli yang digunakan.

⁵*Ibid*, hlm. 11.

⁶*Ibid*, hlm. 73

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini. Subjek penelitian ini ditujukan kepada pemilik usaha kegiatan bisnis dan tiga pelanggan Kedai Abdullah.⁷

5. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang ditulis ini menggunakan sumber-sumber yang ada, penelitian ini menggunakan sumber utama yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah bentuk data yang didapatkan dari responden dengan mengisi kuesioner, panel ataupun data dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber penelitian. Data primer harus diolah kembali. Data primer juga merupakan sebuah sumber data yang diberikan langsung oleh pengumpul data.⁸ Penulis telah mendapatkan data primer dari tiga responden yang bernama Salma Karima, Ulayya Almast dan Ummu Ahmad.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari buku, majalah, buku, catatan berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku, sebagai teori, dan lainnya. Peroleh dari

⁷Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

⁸Sujarweni Wiratna, *Metedologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 73.

data sekunder ini tidak perlu diolah kembali. Data sekunder merupakan data yang diberikan secara tidak langsung kepada pengumpul data. Penulis memperoleh data dari berbagai buku, jurnal dan skripsi yang dijadikan sebagai bahan teori.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengambil data penelitian ini, jenis data yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁹

a. Observasi

Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Penulis telah melaksanakan observasi di kedai Abdullah Goro Assalam.

b. Wawancara

Salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail. Namun, pada penelitian ini penulis hanya bisa bertemu sekali dengan narasumber dan responden selebihnya hanya melalui via whatsapp, telephone dikarenakan adanya pandemi Virus COVID-19.

c. Dokumentasi

⁹*Ibid*, hlm. 74-75.

Metode pengumpulan informasi untuk penelitian yang di dapat dari jurnal, majalah, artikel, buku, maupun sumber dokumen yang lain. Dokumentasi juga bisa berupa dokumen maupun pengambilan gambar. Teknik dokumentasi ini akan penulis gunakan untuk memperoleh data dari peneliti terkait penelitian yang akan diteliti. Penulis memperoleh dokumentasi langsung dari pemilik Kedai Abdullah.

7. Metode Analisis Data

Upaya untuk mencari dan menata hasil dari obseravsi, wawancara dan lainnya guna meningkatkan pemahaman peneliti tentang obyek yang ditelitinya dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁰

8. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam skripsi ini, maka pembahasan dari bab satu satu sampai bab lima harus runtut dan sistematis. Oleh karena itu penulis memberikan pokok pembahasan penelitian ini dalam lima susunan bab, tiap-tiap bab mencakup dari sebagian isi bab yang menjadi perincian.

Mengenai penyusunan sitematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

¹⁰*Ibid*, hlm. 75.

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan terakhir sistematika penelitian.

BAB II: Landasan teori. Bab ini menguraikan mengenai jual beli menurut hukum Islam dan Jual Beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

BAB III: Hasil Penelitian. Berupa gambaran lokasi penelitian, pelaksanaan jual beli di Kedai makan Abdullah Goro Assalam, dan faktor apa saja yang melatarbelakangi tidak dicantumkan nominal harga di daftar menu makanan di Kedai Abdullah.

BAB IV: Analisa Data. Pada bab ini menguraikan analisa data lapangan terhadap praktek jual beli makanan di kedai makan Abdullah Goro Assalam.

BAB V: Kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan hasil penelitian dari pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dengan disertai saran yang diperlukan sebagai masukan dan pengembangan penelitian. Setelah itu penambahan sumber referensi yang berupa daftar pustaka, lampiran, maupun daftar riwayat hidup.